



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 68/PUU-XI/2013**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
SELASA, 23 JULI 2013**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 68/PUU-XI/2013**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Pasal 197 ayat (1) huruf I] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ferry Tansil

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 23 Juli 2013, Pukul 13.05 – 13.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) M. Akil Mochtar	(Ketua)
2) Hamdan Zoelva	(Anggota)
3) Arief Hidayat	(Anggota)

Luthfi Widagdo Eddyono

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fredrich Yunadi
2. Parsiholan
3. Andi
4. Putri
5. Andika

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.05 WIB

1. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Sidang dalam Perkara Nomor 68/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon atau Kuasanya, hari ini adalah sidang pertama untuk tingkat Panel permohonan pengujian Saudara. Sebagaimana di Mahkamah, saya persilakan Saudara untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu siapa yang hadir dalam persidangan ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Terima kasih, Ketua Majelis. Saya Fredrich Yunadi, Pak, dari Kantor Yunadi and Associates. Di sebelah kanan saya Saudara Parsiholan. Sebelah kiri saya Saudara Andi, sebelahnya lagi Putri, sebelah sana Andika. Kita dari Kantor Pengacara Yunadi and Associates, Pak.

3. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baik.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Terima kasih.

5. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baiklah, saya persilakan kepada Saudara untuk menjelaskan dalil-dalil pokok permohonan Saudara tidak usah dibaca karena secara keseluruhan kami sudah membaca permohonan Saudara ini, sehingga perlu kejelasan apa yang menjadi landasan sehingga Saudara mau menguji Pasal 197 huruf k, ya? Oh, huruf l, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap, Yang Mulia.

7. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Huruf l ayat (2) KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar. Hal-hal apa saja yang menurut Saudara merugikan kepentingan konstitusional Saudara? Silakan dalam waktu yang tidak begitu lama.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Terima kasih, Majelis Yang Terhormat. Sebagaimana uraian sudah kami uraikan dalam permohonan kami, mungkin secara singkat kami bisa sampaikan, Pak. Dari pelaksanaan ada di lapangan, Pak, Pasal 197 ayat (1) huruf l, Pak, sudah sangat jelas, Pak, menyatakan bahwa hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, dan nama hakim yang memutuskan, dan nama panitera.

Kami mengalami dalam beracara di persidangan atau di luar persidangan, Pak, banyak sekali perkara, Pak, yang ada dicantumkan nama penuntut umum, nama hakim dan yang memutuskan, termasuk nama panitera itu hanya kepada putusan Pengadilan Negeri Jakarta atau pun ... sori, pengadilan negeri saja.

Namun pada putusan pengadilan tinggi, maupun Mahkamah Agung, maupun dalam upaya hukum luar biasa (PK) itu selalu tidak pernah dicantumkan. Sedangkan dalam undang-undang, Pak, sudah menyatakan bahwa setiap putusan di setiap tahapan itu kan wajib, Pak, mencantumkan nama penuntut umum, nama hakim, dan nama panitera. Karena selama ini, Pak, terjadi suatu *confusing* di lapangan, Pak. Pelaksana, dalam hal ini jaksa penuntut umum, seolah-olah kan meniadakan daripada suatu undang-undang yang sudah jelas menyatakan bahwa terhadap putusan yang tidak mencantumkan huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k kan sudah dibatalkan, Pak, ya dengan i, l, Pak, ya? Mereka kan mengenyampingkan, Pak. Sehingga, Pak, tujuan kami mengajukan uji materiil ini, Pak, adalah supaya Mahkamah Konstitusi bisa melihat, Pak, apakah huruf l ini masih patuh, Pak, apa ... masih perlu dihapus?

Menurut kami, Pak, karena huruf l-nya ini ter ... men ... yang mengakibatkan terjadi suatu *confusing* hukum, Pak. Karena kami berpendapat bahwa itu adalah batal demi hukum sebagaimana Pasal 197 ayat (2). Namun pihak-pihak tertentu, Pak, mengatakan bahwa batal demi hukum itu tetap masih harus dieksekusi, Pak.

Nah, sebaiknya, Pak, kami mengajukan ini adalah kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi kalau memang dalam hal ini suatu undang-undang yang menimbulkan multitafsir, Pak, yang mengakibatkan kericuhan daripada ... kerancuan daripada hukum di Republik Indonesia ini, seyogianya sebaiknya, Pak, dibatalkan saja, Pak, oleh Mahkamah Konstitusi, Pak. Sehingga kita di lapangan kita tahu, Pak bahwa tidak peduli lagi dengan ada k atau l atau a, b, c, d, e atau ira-ira ... apa

namanya ... Demi Ketuhanan Yang Maha Esa dan sebagainya, Pak, pokoknya putusan itu wajib dilaksanakan, Pak.

Kalau tidak, Pak, terjadi benturan di lapangan, Pak. Ya, inilah, Pak, yang kira-kira inti pokok yang kita ajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Kami mohon dalam hal ini mungkin Bapak berkenan untuk memeriksa dan meneliti lebih lanjut, Pak. Terima kasih, Pak.

9. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baiklah, untuk kepentingan pemeriksaan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Majelis Panel ini berkewajiban untuk memberi nasihat kepada Saudara untuk perbaikan permohonan, ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap.

11. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Setelah memerhatikan materi Pasal 197 ayat (1) huruf I ini bahwa surat putusan pemidanaan memuat satu hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, dan nama hakim yang memutus, dan nama panitera, ya.

Secara redaksional bahwa di permohonan Saudara itu, di halaman satu, disebutkan Saudara mengajukan permohonan pengujian Pasal 197 ayat (1) Huruf I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 dan Uji Formil terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, setelah dibaca ternyata Saudara kehendaknya hanya melakukan pengujian terhadap Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Jadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu bukan sebagai objek pengujian melainkan sebagai batu uji selain Undang-Undang Dasar, itu berdasarkan permohonan Saudara.

Nah, untuk catatan itu, untuk Saudara ketahui bahwa MK itu hanya menjadikan Undang-Undang Dasar atau konstitusi sebagai batu uji dalam mempertimbangkan perkara *judicial review*. Dan kalau kita lihat juga undang-undang KUHAP itu dengan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tentu kan KUHAP jauh lebih dulu.,Ssedangkan peraturan perundang-undangan itu kan lahir Tahun 2011. Tentu secara norma ada hal-hal yang ... tapi itu lebih kepada prosedural sebenarnya, ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap.

13. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Jadi Saudara itu mau menguji materil dan prosedural, tapi untuk ... setelah dibaca saya pahami bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai batu uji untuk uji formil.

Nah, oleh karena itu, MK tidak akan menjadikan undang-undang lain sebagai batu uji selain Undang-Undang Dasar, ya. Namun hanya untuk penyelarasan dan harmonisasi perundang-undangan.

Jadi undang-undang lain itu bisa juga dijadikan pertimbangan, tetapi tidak berkedudukan sebagai batu uji. Nah, sarannya jadi Saudara supaya dihilangkan saja bagian uji formil itu.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap.

15. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya. Jadi cukup Saudara menguji materil mengenai Pasal 197 huruf l ayat (1) itu. Nah, kemudian argumentasi yang menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai batu uji, halaman 3 permohonan Saudara itu harus direformasi ulang.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Ya.

17. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Agar tidak menjadikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu sebagai batu uji, tapi sebagai bahan pertimbangan untuk memperkuat argumentasi.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap.

19. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya. Lalu ada ketidaksesuaian jumlah Kuasa Hukum juga, ini yang normatif-normatif dulu ini.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap.

21. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Tapi penting karena ini formal. Dalam surat permohonannya halaman 1 itu ada 9 orang, tapi yang tanda tangan hanya 4 orang, ya, sedangkan Kuasanya 13 orang. Saudara lihat itu!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap, Pak.

23. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Artinya itu masih ada waktu untuk diperbaiki nanti pada perbaikan permohonan, ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap, Pak.

25. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Jadi apa 9? Apa 4? Apa 13? *Gitu lho*. Kemudian bukti Saudara P-2, P-3, P-4 itu, Undang-Undang Dasar itu harus difotokopi semua itu. Jangan hanya halaman depan saja dan pasal yang Saudara mau pakai, tapi seluruh, utuh maksud saya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Oh, seluruh, ya, Pak? Oke.

27. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Enggak mahal kok.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap.

29. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Kemudian format petitumnya, ya. Petitum Saudara itu, jadi ada hal yang kontradiktif. Dalam butir satu, Saudara meminta mengabulkan keseluruhan, tapi dibutir nomor 3, Saudara minta *conditionally constitutional*. Kalau Saudara cenderung untuk ke *conditionally*

constitutional harus Saudara sertakan juga argumentatif-argumentatif, kenapa hanya *conditionally*? Kenapa tidak batal seluruhnya? Kan begitu.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap.

31. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Jadi kalau mau minta dibatalkan seluruhnya ... seluruhnya kalau mau *conditionally* walaupun sebenarnya sama prinsipnya dengan *ex aequo et bono* sebenarnya *conditionally* itu, tapi intinya kan Saudara ingin dibatalkan, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap.

33. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Kemudian soal *legal standing*, cukup banyak ini saran saya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap, Pak.

35. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Saudara hanya secara normatif, ya, mengenai kerugian konstitusional dikaitkan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan penegakkan HAM, ya. Saudara hanya sekilas saja menjelaskan kerugian konkrit yang diderita padahal argumentasi bahwa Pemohon telah menderita kerugian berdasarkan kasus konkrit itu akan lebih memperkuat dalil bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk memperkarakan Norma Pasal 197 ayat (1) itu, *gitu lho*.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap.

37. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Jadi yang dia derita kerugian akibat Pasal 197 ayat (1) huruf l itu kan dialami oleh si Pemohon. Itu yang harus lebih banyak sehingga betul dia mengalami kerugian konstitusional, ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap, Pak.

39. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Nah, sarannya Saudara bahwa Pemohon pernah dirugikan secara konstitusional dengan tidak dicantumkan nama penuntut umum dalam surat putusan pidana yang pernah dijatuhkan kepada Pemohon dimasukkan dalam bagian *legal standing*, ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap.

41. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Jadi bukan bagian duduk perkara, Pak, jadi di *legal standing* saja biar dia ... bahwa dia punya kedudukan hukum, "Oh, ya, betul dia pernah mengalami kerugian." Ya. Nah, jadi perkara ini kan ada kasus konkritnya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap.

43. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya. Terjadi pada Pemohon. Perkara ini juga mengarah kepada kesalahan penerapan norma ya, sehingga kalau kita mau lihat secara keseluruhan ini masuk konstitusional komplain sebenarnya. Tapi kan di MK itu belum ... MK Indonesia belum ada kewenangan untuk konstitusional komplain, maka masuknya di pengujian undang-undang itu ya.

Jadi ... Oleh karena itu, jangan sampai terjadi kesalahan penerapan normanya, kesalahan penerapan norma pengujian undang-undang dengan konstitusional komplain itu kan berbeda Pak.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap.

45. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Saya dirugikan karena norma ini tidak diterapkan ... itu konstitusional komplain. Tapi bahwa norma ini melanggar hak-hak konstitusional saya karena dijamin oleh ... dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu merupakan pengujian undang-undang.

Kemudian syaratnya, Saudara sertakan juga putusan pengadilan kalau ada ya, atau orang lain ya pada orang lain ya. menunjukkan bahwa Pasal 197 ayat 1 huruf l itu bertentangan dengan konstitusi karena telah terjadi multitafsir ya yang berlaku secara umum, tidak hanya pada Pemohon tapi bisa terjadi kepada orang lain, kan *gitu*.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap.

47. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Jadi terjadi multitafsir terhadap Pasal 197 ayat (1). Dengan demikian, Pasal 197 ayat (1) huruf i itu merugikan kepentingan masyarakat secara umum, ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap.

49. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Substansinya, kalau tadi itu soal *legal standing* . Terakhir substansi, ya. Kalau melihat substansi, permohonan ini kan hampir sama dengan permohonan yang diujikan oleh Pak Yusril dulu yang Nomor 69 ya, 197 ayat (1) huruf k. Hampir sama, ya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap.

51. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Pemohonnya Parlin Riduansyah. Ya, kemungkinan juga Saudara banyak mengambil contoh dari situ dalam menyusun permohonan ini, tetapi bukan berarti hasil akhir perkara ini akan sama dengan putusan itu *gitu*, bisa berbeda ya. Tergantung kepada norma yang akan kita buktikan nanti melanggar Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak.

Secara spesifik, Saudara menginginkan agar persyaratan adanya nama penuntut umum dicantumkan dalam putusan, kan begitu.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap.

53. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Dan ketiadaan nama penuntut umum itu dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum ya. Tentu dari sisi *leterleg* ya secara positivistik itu bisa dimaklumi ya. Tetapi dilihat dari sudut tujuan dan konteks, nah apakah penyebutan secara spesifik nama penuntut umum itu dalam putusan menjadi penting? Kenapa? Karena JPU itu dalam perkara pidana kan berkedudukan mewakili negara, ya. Yang menuntut warga negara yang melanggar kepentingan umum. Dalam hal ini, penuntut umum tidak sedang mewakili dirinya sendiri layaknya dalam perkara ... Oleh karena itu, siapapun JPU-nya dalam perkara pidana pada intinya adalah negara sebagai ... adalah negara. Ada pebandingan di negara-negara *common law* yang menganut sistem Anglo Saxon. Judul penulisan kasus adalah menunjukkan siapa melawan siapa, atau penggugat lawan tergugat, atau Pemohon lawan Termohon, kan begitu?

Nah dalam perkara-perkara publik misalnya, pidana atau perkara konstitusional, negara sebagai pihak disebut terlebih dahulu. Misalnya negara-negara *common law* yang biasa ditemukan ... R vs Oakes, R adalah negara (singkatan) dari Regina, atau Reg, atau The Crowns, atau kerajaan, nah demikian juga dengan R. Ada sebagai pihak dalam perkara publik adalah negara yang diwakili oleh jaksa penuntut umum.

Nah, kesimpulan, apakah penyebutan secara spesifik nama penuntut umum dalam putusan pengadilan menjadi sedemikian penting sehingga dapat mengakibatkan putusan jadi batal demi hukum?

Nah, argumentasi itu harus Saudara muat juga. Jadi untuk men-*challenge* pikiran kita yang secara positivistik, ini kalau enggak penuh ini batal *gitu lho*. Tapi kan ada kondisi lain supaya nanti argumentasinya menjadi lebih kuat, ya.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap.

55. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Itu dari saya. Pak Hamdan, silakan.

56. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Saya ringkas saja, sekali lagi masalah *legal standing* itu kan Saudara mewakili Saudara Ferry Tansil ya.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap.

58. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Jadi ringkas saja diuraikan kerugian apa yang faktual dialami oleh Ferry Tansil ini. Sehubungan dengan adanya pasal itu ya, Pasal 197 huruf l itu? Itu saja jadi tidak usah diuraikan secara normatif, ya. Faktual apa yang dia rasakan? Kerugiannya apa? Atau yang potensial pasti akan terjadi. Jadi tidak usah secara panjang lebar diuraikan secara normatif panjang, itu enggak perlu. Ini kan hanya untuk pintu masuk saja apakah Anda memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan atau tidak.

Kemudian yang kedua, ini di petitum kondisional yang Saudara ajukan di poin 3 ini, yang mana sebenarnya yang Saudara ... apa ... ini ada alternatif dan tidak normal dalam ... dalam apa petitum itu suatu pengujian undang-undang berhubungan dengan tindakan konkret. Misalnya, Saudara tulis atau ketentuan tersebut hanya diberlakukan pada tingkat pengadilan negeri tingkat pertama sehingga segala bentuk tindakan jasa eksekutor pada Pemohon tidak lagi mencerminkan rasa keadilan.

Jadi, ini mengadili kasus konkret. Jadi menyebut Pemohon dalam petitum itu, itu kasus konkret. Sementara ini pengujian norma. Jadi, ini berlaku secara umum. Tidak berlaku hanya ... putusan MK yang berkaitan dengan pengujian undang-undang ini tidak berlaku hanya kepada Pemohon tapi berlaku umum (*erga omnes*) berlaku kepada publik.

Ini harus Saudara harus pastikan di kondisional ini yang mana? Yang pertama Saudara memohon batal dan tidak berlaku. Nah, ini juga harus ada dua pertama Saudara harus menyatakan dulu bertentangan. Jadi tadi, yang koreksi yang pertama, yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua, "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya." Cukup sampai di situlah. Permohonannya apa, kan nanti kan di bawah diuraikan apa yang dikabulkan.

Kemudian, "Menyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum," ya tidak perlu ini. Kalau kita sudah maju ke sini itu cukup Mahkamah yang menilai tidak perlu ... dalam amar itu tidak ada Pemohon itu memilih kedudukan hukum. Jadi tidak perlu.

Kemudian yang ketiga, "Menyatakan batal dan tidak berlakunya..." ini sebelum yang ketiga harus ada dulu ... coba baca undang-undangnya Undang-Undang MK. Putusan MK itu kalau suatu *Judicial review*

dikabulkan, pengujian undang-undang dikabulkan, pertama harus menyatakan bertentangan dulu dengan undang-undang dasar. Kemudian yang kedua tidak batal, tapi menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Baca coba! Ikuti saja rumusan dalam undang-undang itu undang-undang MK itu, ada. Putusan MK kalau mengabulkan dua itu. Mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan pasal sekian itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Kemudian poin selanjutnya, menyatakan pasal sekian itu tidak memiliki mempunyai kekuatan hukum mengikat, hanya itu. Jadi Saudara perbaiki.

Kemudian khusus mengenai *conditional*, boleh Saudara meminta *conditional*, ini *conditional*. Artinya, bukan minta batas secara keseluruhan tapi minta ditafsirkan seperti yang dikehendaki itulah kira-kira. Ini menjadi tidak jelas, coba saya baca. Jadi, menyatakan batal ... apa pasal sekian itu, apa ... batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dengan demikian tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang ketentuan tersebut ditafsirkan dan dimaknai tidak bersifat imperatif dan mandatori pada semua putusan pemidanaan dalam semua tingkatan pengadilan.

Artinya, Saudara menghendaki itu hanya salah satu saja? Ya, betul? Pilihan saja? Saudara menghendaki penafsiran seperti itu pasal itu. Tapi, yang kedua mengabulkan atau ketentuan tersebut hanya berlaku pada tingkat pengadilan negeri tingkat pertama.

Jadi, Saudara resapi pilihan yang mana? Apakah cukup di atas itu? Ataukah pemilihan *gitu*? Ini menjadi tidak jelas. Kemudian sehingga segala tindakan jaksa eksekutor pada Pemohon, ini tidak perlu. Ini bukan pengujian kasus, bukan dugaan konkret. Ini pengujian norma sehingga segala bentuk tindakan jaksa eksekutor pada Pemohon itu tidak ada dalam amar putusan *judicial review* karena itu putusan bersifat *erga omnes*. Saya kira itu intinya. Terima kasih.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap.

60. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Terakhir Pak Prof. Arief saya persilakan.

61. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Kembali kita ke awal, saya minta klarifikasi dulu, yang Anda uji itu apa itu? Saya baca Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap, Pak .

63. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian di beberapa tempat, itu Anda juga menguraikan ayat (2)-nya. Kemudian sampai di petitum. Itu sangat mengganggu sekali. Kenapa petitumnya kok juga ikut menyangkut ... ini petitum I coba, "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya di dalam menguji ketentuan Pasal 191 ayat (1) huruf l, ayat (2)," ayat (2) enggak pernah Anda minta diuji kenapa di sini tahu-tahu petitumnya muncul *gitu*, ya? Kan enggak konsisten dan teliti.

Kemudian yang kedua, yang lain sudah disebut oleh Para Yang Mulia. Saya satu lagi yang saya juga mengganggu. Terutama tadi pada waktu Yang Mulia Ketua menyinggung, Anda mencantumkan di situ ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap.

65. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, kemudian begini. Pada waktu Anda menguji dengan Pasal 28 dan sebelumnya Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, malah Saudara tidak menguraikan kenapa Pasal 191 itu di dalam posita, di dalam alasan permohonan Anda, kenapa dikatakan bertentangan dengan pasal-pasal itu? Hanya kemudian muncul di halaman terakhir di permohonan Anda, di halaman 19 bahwa sebagaimana uraian di atas maka jelas bahwa Pasal 191 huruf l bertentangan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Tapi, apa sih keinginan dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang Anda sebutkan mulai dari Pasal 1 sampai Pasal 28 itu? Keinginan pasal itu tuh apa? *Ndak* disebutkan.

Nah, jadi harus dikaitkan antara undang-undang diuji, yang diuji, atau pasalnya atau ayat yang diujikan, dikaitkan di mana? Bertentangannya dengan pasal-pasal konstitusi itu. Tapi Anda lebih banyak di sini, positanya, itu menjelaskan tidak sinkronnya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap.

67. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti lebih dicantolkan pada ... kita kan menguji pasal ini, ayat ini dengan konstitusi, bukan dengan undang-undang. Nah, itu cantolannya itu yang harus Anda uraikan. Ya, bertentangnya itu di mana?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap.

69. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dalam konsepsi negara hukum, itu ini, ini, ini. Nah, kemudian pasal ini ternyata tidak begitu, *gitu ya?*

70. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap, siap.

71. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

72. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Jadi Saudara Pemohon, Saudara masih diberikan waktu paling lama 14 hari.

73. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap.

74. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Untuk mereformasi ulang semua nasihat-nasihat tadi. Termasuk juga bukti-buktinya nanti diserahkan yang tadi kurang ya.

75. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap.

76. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Paling lama ... paling lama tentu 14 hari.

77. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap.

78. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Tapi boleh juga Saudara mau tidak mau mengubah, itu hak Saudara silakan juga karena kan Saudara yang menerimanya, kan *gitu*. Kita karena kewajiban menurut undang-undang harus menasehati Para Pemohon, kan *gitu*.

79. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap, Pak.

80. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Agar tentunya sesuai dengan pola pengajuan undang-undang di Mahkamah Konstitusi ya?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap.

82. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baiklah.

83. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Jadi mohon izin, Yang Mulia.

84. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya.

85. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Permohonan ini kami perbaiki, Pak. Jadi kami perbaiki seluruhnya, kami ajukan lagi, *gitu* Pak. Pada sidang selanjutnya, *gitu* Pak.

86. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, jadi sebelum ... sebelum sidang sudah masuk?

87. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Oh, didaftarkan dahulu?

88. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

14 hari, Pak. Dari hari sekarang, 14 hari itu sebelum 14 hari perbaikan permohonan Saudara itu semuanya sudah masuk.

89. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap.

90. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Lebih cepat juga lebih baik, supaya kita bisa menentukan sidang berikut yang kedua tidak dalam waktu setelah 14 hari, kan *gitu* ya.

91. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap, siap.

92. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Tapi kalau sudah lewat waktu 14 hari Saudara tidak memasukkan perbaikan. Maka dianggap memakai permohonan yang salah-salah ini.

93. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap.

94. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Saya kira begitu ya?

95. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Izin, Pak. Mohon izin, Yang Mulia. Karena dalam hal ini yang terima kuasa kan rekan-rekan kami 13 orang, Pak ya.

96. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya.

97. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Seyogianya andai kata Pak, kalau memang mengajukan permohonan ini kalau kami beranggapan, Pak ya yang ikut menangani saja. Apakah perlu 13 orang tanda tangan seluruhnya? Mohon izin, Pak.

98. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Tidak harus, kan asal dikuasa Saudara baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, kan *gitu*.

99. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Ya, siap Pak, betul Pak.

100. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Kan itu normatif lah itu.

101. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Oh, siap, siap.

102. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Kalau baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri itu ... cuma jumlahnya harus benar, kan *gitu*.

103. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap, Pak.

104. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Di depan kan Saudara sembilan, tanda tangan empat, surat kuasanya 13. Jadi yang mana yang benar, kan *gitu*.

105. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap, siap. Ya, izin Pak ya.

106. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, itu saja ya?

107. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Terima kasih, Pak.

108. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baik, baiklah jadi Saudara diberi kesempatan dalam waktu 14 hari paling lambat untuk memperbaiki permohonannya ya.

109. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap, terima kasih.

110. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Setelah itu nanti tunggu panggilan dari Mahkamah. Setelah Saudara masuk, baru ada panggilan lagi dari Mahkamah untuk sidang berikutnya.

111. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRICH YUNADI

Siap.

112. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Dengan demikian sidang dalam perkara ini dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.34 WIB

Jakarta, 24 Juli 2013
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.